



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. GUSNITA alias GADI,**
- 2. KILAN,**
- 3. SAMSIAR;**

Kesemuanya bertempat tinggal di Tandikat Air Jambu, Nagari Punggasan Utara, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Epi Syofyan, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat/Konsultan Hukum/Anggota pada Kantor Hukum dan Advokat Epon Bersahabat, beralamat di Jalan Rawa Gemulai Simpang Lama Inderapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2019; Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat I, II, III;

**L a w a n**

- 1. IKIS,** bertempat tinggal di Rimbo Kalam, Koto Marapak, Nagari Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
- 2. NURDIATI,** bertempat tinggal di Rimbo Panjang, Hantau Batu Pasar, Nagari Punggasan, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Jefrinaldi, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Jefrinaldi & Rekan, beralamat di Jalan Kampung Tarusan, RT 03, RW 03, Kelurahan Air Pacah, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2018; Para Termohon Kasasi/Para Penggugat I, II;

*Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1147 K/Pdt/2020*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
GADG-beris  
GADG-beris bertempat tinggal di Bukit Putus Luar, Nagari Punggasan Utara, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, adalah selaku orang yang menyewa pada bidang tanah kedua (dulunya lahan tersebut sawah);  
Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Painan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah anak dari pasangan suami istri Siti Noeraini (almarhumah) dan Alimoeddin (almarhum);
3. Menyatakan bahwa jual beli tanah objek perkara tanggal 13 Februari 1959 adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan bahwa tanah objek perkara adalah milik sah dari orang tua Para Penggugat;
5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menghalang-halangi dan melarang Para Penggugat untuk mengolah dan menggarap tanah objek perkara yang telah dibeli oleh orang tua Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek perkara kepada Para Penggugat, apabila ingkar dengan bantuan aparat penegak hukum;
7. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk menaati dan menjalankan putusan ini;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah objek perkara *in casu*;
9. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehari jika lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1147 K/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) meskipun ada perlawanan/*verzet*, banding atau kasasi;

11. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Atau apabila Pengadilan Negeri Painan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Painan telah memberikan Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Pnn tanggal 27 Mei 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*/N.O.);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp5.178.000,00 (lima juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri Painan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 112/PDT/2019/PT PDG tanggal 16 Agustus 2019, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Para Penggugat sekarang Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Pnn tanggal 27 Mei 2019;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah anak dari pasangan suami istri Siti Noeraini (almarhumah) dan Alimoeddin (almarhum);
3. Menyatakan bahwa jual beli tanah objek perkara tanggal 13 Februari 1959 adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan bahwa tanah objek perkara adalah milik sah dari orang tua Para Penggugat;
5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menghalang-halangi dan me-larang Para Penggugat untuk mengolah dan menggarap tanah objek per

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1147 K/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek perkara kepada Para Penggugat, apabila ingkar dengan bantuan aparat penegak hukum;
7. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk menaati dan menjalankan putusan ini;
8. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehari jika lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
9. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Para Tergugat I, II, III pada tanggal 4 September 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Para Tergugat I, II, III, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2019, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 September 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta.Kasasi/2019/PN Pnn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Painan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 September 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 September 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat I, II, III meminta agar:

1. Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 16 Agustus 2019 dengan

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1147 K/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan banding gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini;

Atau bila Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi/Penggugat I, II telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 14 Oktober 2019 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat I, II, III;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 27 September 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 14 Oktober 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Padang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Painan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti*/pengadilan tinggi yang membatalkan putusan *Judex Facti*/pengadilan negeri dengan mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian dapat dibenarkan, karena berdasarkan bukti P2 yaitu surat pertimbungan atau surat penjualan tanah objek sengketa tanggal 13 Februari 1959, objek sengketa telah dijual oleh Jani, Juana dan Taraam kepada Alimoeddin dan Siti Noeraini (orang tua Para Penggugat) dan dibenarkan oleh saksi Kaman yang merupakan anak dari Djani dan Saksi Tinur yang memiliki tanah yang berbatasan langsung dengan objek sengketa, maka Para Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa objek sengketa adalah milik sah dari orang tua Para Penggugat dan Para Penggugat selaku ahli warisnya yang berhak atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Painan dalam perkara ini tidak bertentangan

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1147 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat I, II, III ditolak, maka Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat I, II, III dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat semua peradilan ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat I, II, III: **1. GUSNITA alias GADI, 2. KILAN, 3. SAMSIAR** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat I, II, III untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2020 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1147 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1147 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)